

INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1989
TENTANG
KOORDINASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam usaha untuk lebih mempercepat pertumbuhan industri dan memperlambat pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, dipandang perlu menegaskan koordinasi penyelenggaraannya.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

MENGINTRUKSIKAN

Kepada : Menteri Muda Perindustrian

Untuk :
PERTAMA :

Membantu Menteri Perindustrian dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989.

KEDUA :

Bertindak sebagai Koordinator Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Kawasan Industri di antara Departemen, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka kelancaran pemberian pelayanan kepada usaha di bidang Kawasan Industri, yang meliputi :

- a. perumusan kebijaksanaan umum di bidang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan baik secara lintas sektoral maupun regional sehingga mampu mempercepat pertumbuhan industri, memperlancar pemberian kemudahan yang diperlukan, ataupun pencadangan tanah yang berwawasan lingkungan;
- b. perencanaan dan penetapan syarat-syarat pembangunan Kawasan Industri, baik yang meliputi proses perijinan, penetapan lokasi dan kaitannya dengan Rencana Tata Ruang, maupun pembangunan atau penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang diperlukan di Kawasan Industri tersebut;
- c. pelaksanaan pembangunan, sehingga mampu memperlancar pelaksanaan pengadaan tanah yang diperlukan, kegiatan pembangunan Kawasan Industri beserta prasarana dan sarana penunjangnya, ataupun dalam penyelenggaraannya pengawasan antar instansi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
- d. operasi, khususnya dalam penyusunan program pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kawasan Industri yang dilakukan oleh berbagai Departemen dan Lembaga atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan, ataupun dalam

mengikuti dan mempelajari dampak pengembangan Kawasan Industri terhadap percepatan pertumbuhan industri secara nasional.

KETIGA :

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri, penyelenggaraan koordinasi tersebut dilakukan pula dalam pembinaan dan pengembangan usaha-usaha industri yang selama ini tidak dikelola oleh sesuatu badan, atau diusahakan oleh suatu badan tetapi belum memiliki ijin usaha Kawasan Industri, ataupun dalam suatu Kawasan berikut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Presiden ini selalu berkonsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden.

Intruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO